

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI
PEJABAT PENGADAAN/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
YANG DIJABAT OLEH TNI/POLRI/PERSONEL LAIN**

DEPUTI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 88 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mewujudkan Personel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan yang dijabat oleh TNI/Polri/Personel Lain yang profesional dan kompeten;
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan personel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan yang dijabat oleh TNI/Polri/Personel Lain yang profesional dan kompeten, maka perlu disusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain;
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tentang Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI PEJABAT PENGADAAN/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN YANG DIJABAT OLEH TNI/POLRI/PERSONEL LAIN.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Pengarah
Tugas:
 - a. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Konsep Standar

Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.

- b. Memantau dan mengevaluasi keseluruhan proses dan kemajuan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.

2. Ketua

Tugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.
- b. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan memantau kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.
- c. Memberi arahan kepada tim mengenai target *Output* dan tenggat waktu, serta mengatur pembagian tugas diantara anggota tim dalam penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.

3. Anggota

Tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.
- b. Menyusun Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.
- c. Melaporkan kemajuan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.
- d. Mendokumentasikan seluruh tahap kegiatan penyusunan Konsep Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pemilihan Yang Dijabat Oleh TNI/Polri/Personel Lain.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi serta Kementerian/Lembaga terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan Deputi Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

DEPUTI PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR
KOMPETENSI PEJABAT
PENGADAAN/KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN YANG DIJABAT OLEH
TNI/POLRI/PERSONEL LAIN

NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN KONSEP STANDAR KOMPETENSI PEJABAT
PENGADAAN/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN YANG DIJABAT OLEH
TNI/POLRI/PERSONEL LAIN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	Robin Asad Suryo
2.	Ketua	G. A. A Diah Ambarawaty
3.	Anggota	1. Gatot Pambudhi Poetranto 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Ria Agustina Nasution 4. Januar Indra 5. Windy Dian Trisari 6. Muhammad Firdaus 7. Hardi Afriansyah 8. Arif Rachman 9. Anastasia Citra Puspita 10. Ermawati Septianingtyas 11. Anatasia 12. Rovazio Okiiiza 13. Kemala De Kristie 14. Firdo Budi Prasetyo 15. Riyan Kurniawan Perkasa 16. Dewi Purbandari Rachmadhanti

DEPUTI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO